



SALINAN

RH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 1/ORT.04/1171/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Peraturan ...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penguatan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik.
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Januari 2022
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Plt. Kasubbag. Hukum,



Laila Qadri

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 1/ORT.04-Kpt/1171/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KIP KOTA BANDA ACEH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1	Indra Milwady, S. Sos	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Yushadi, S. Ag	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Yusri, S. Pd.I	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Drs.Muhammad Ah, M.Kom.I	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Hasbullah, M.Pd	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Erminzal, SH	Sekretaris KIP Kota Banda Aceh	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Vera Sisca Hs, S.Sos., M.Si	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi

2	Dewi Sri Untari, A. Md	Fungsional Pelaksana	Anggota	pada KIP Banda Aceh Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	Laila Qadri, SH., MH	Plt. Kasubbag Hukum SDM	Koordinator merangkap Anggota	Mengidentifikasi Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KIP Kota Banda Aceh Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KIP Kota Banda Aceh
2	Cut Putri Nazarni, SE	Fungsional Pelaksana	Anggota	
3	Yulinda, A. Md	Fungsional Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	Muhammad Ali, SE	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	Eva Maulidia Putri, S.IP.,MM	Fungsional Pelaksana	Anggota	
3	Ade Suci Ramadhani, SE	Fungsional Pelaksana	Anggota	
4	Maulida, A.Md	Fungsional Pelaksana	Anggota	
5	T. Faisal Noorhidayat	Fungsional Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Nanda Ermanda, SE., M.Si	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government

2	Nurlaina, ST	Fungsional Pelaksana	Anggota	
3	Zaini	Fungsional Pelaksana	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Laila Qadri, SH., MH	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2	Cut Putri Nazarni, SE	Fungsional Pelaksana	Anggota	
3	T. Al Bukiah	Fungsional Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1	Laila Qadri, SH., MH	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting
2	Cut Putri Nazarni, SE	Fungsional Pelaksana	Anggota	
3	Yulinda, A. Md	Fungsional Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Vera Sisca Hs, S.Sos., M.Si	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KIP Kot Banda Aceh
2	Dewi Sri Untari, A. Md	Fungsional Pelaksana	Anggota	

VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK

1	Nanda Ermanda, SE., M.Si	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	Menerapkan standard pelayanan dalam pelayanan publik Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	Liza Noviani, ST	Fungsional Pelaksana	Anggota	
3	Andri Susarno, S.IP	Fungsional Pelaksana	Anggota	

IX. TIM AGEN PERUBAHAN

1	Erminzal, SH	Sekretaris	Ketua	Ketua
2	Vera Sisca HS, S.Sos.,M.Si	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	Membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada TIM Pengarah setiap
3	Nanda Ermanda, SE., M.Si	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

4	Muhammad Ali, SE	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif
5	Laila Qadri, SH., MH	Plt. Kasubbag. Hukum dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Januari 2022
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Plt. Kasubbag. Hukum,



Laila Qadri